PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,

PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN
GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
DAN PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;

Mengingat:

- 1. asal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. eraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151):
- 4. eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005.

Pasal 2

(1)Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 2003 Tahun Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, terhitung mulai 1 Januari 2006 disesuaikan dengan pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

(2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA
USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI
HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN
PERADILAN AGAMA

KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN. GOLONGAN III

MKG		a		b
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.485.000	1.633.500	1.529.600	1.682.500
1 2 3 4	1.550.200	1.705.200	1.596.700	1.756.300
3 4 F	1.618.200	1.780.000	1.666.700	1.833.400
5 6 7	1.689.200	1.858.100	1.739.900	1.913.900
7 8 9	1.763.400	1.939.700	1.816.300	1.997.900
10	1.840.700	2.024.800	1.896.000	2.085.600
11 12	1.921.500	2.113.700	1.979.200	2.177.100
13 14	2.005.800	2.206.400	2.066.000	2.272.600
15 16	2.093.900	2.303.300	2.156.700	2.372.400
17 18	2.185.800	2.404.300	2.251.300	2.476.500
19 20 21 22	2.281.700	2.509.900	2.350.100	2.585.200
	2.381.800	2.620.000	2.453.300	2.698.600
23 24 25	2.486.400	2.735.000	2.560.900	2.817.000

31 32	2.952.400	3.247.600	3.041.000	3.345.100
29 30	2.828.300	3.111.100	2.913.100	3.204.400
28	2.709.400	2.980.300	2.790.700	3.069.700
26 27	2.595.500	2.855.000	2.673.300	2.940.700

GOLONGAN III

MKG		С		d
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.575.400	1.733.000	1.622.700	1.785.000
1 2 3	1.644.600	1.809.000	1.693.900	1.863.300
5 4 5	1.716.700	1.888.400	1.768.300	1.945.100
6 7	1.792.100	1.971.300	1.845.900	2.030.400
8 9	1.870.700	2.057.800	1.926.900	2.119.500
9 10 11	1.952.800	2.148.100	2.011.400	2.212.600
12	2.038.500	2.242.400	2.099.700	2.309.700
13 14	2.128.000	2.340.800	2.191.800	2.411.000
15 16 17	2.221.400	2.443.500	2.288.000	2.516.800
18	2.318.900	2.550.800	2.388.400	2.627.300
19 20 21 22	2.420.600	2.662.700	2.493.300	2.742.600
	2.526.900	2.779.600	2.602.700	2.863.000
23 24	2.637.800	2.901.600	2.716.900	2.988.600
25 26 27 28 29 30	2.753.500	3.028.900	2.836.100	3.119.800
	2.874.400	3.161.800	2.960.600	3.256.700
	3.000.500	3.300.600	3.090.500	3.399.600
31 32	3.132.200	3.445.400	3.226.200	3.548.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN. GOLONGAN IV

MKG		a		b
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.671.400	1.838.500	1.721.500	1.893.700
1 2 3	1.744.700	1.919.200	1.797.100	1.976.800
4 5	1.821.300	2.003.400	1.875.900	2.063.500
6 7	1.901.200	2.091.400	1.958.300	2.154.100
8 9	1.194.700	2.183.100	2.044.200	2.248.600
9 10 11	2.162.700	2.278.900	2.133.900	2.347.300
12 13	2.162.700	2.483.400	2.227.600	2.450.300
14	2.157.600	2.483.400	2.325.300	2.557.900
15 16	2.356.700	2.592.300	2.427.400	2.670.100
17 18	2.460.100	2.706.100	2.533.900	2.787.300
19 20 21 22 23 24 25 26	2.568.100	2.824.900	2.645.100	2.909.600
	2.680.800	2.948.800	2.761.200	3.038.300
	2.798.400	3.078.300	2.882.400	3.170.600
	2.921.200	3.213.300	3.008.900	3.309.800

27 28 29	3.049.400	3.354.400	3.140.900	3.455.000
30 31	3.183.300	3.501.600	3.278.800	3.606.600
32	3.323.000	3.655.300	3.422.600	3.764.900

GOLONGAN IV

MKG	С		d		е	
	Lama	Baru	Lama Baru	Lama	Baru	
0	1.773.200	1.950.500	1.826.400	2.009.000	1.881.200	2.069.300
2.	1.851.000	2.036.100	1.906.500	2.097.200	1.963.700	2.160.100
4 5	1.932.200	2.125.400	1.990.200	2.189.200	2.049.900	2.254.900
6 7	2.017.000	2.218.700	2.077.500	2.285.300	2.139.900	2.353.800
8 9	2.105.500	2.316.100	2.168.700	2.385.600	2.233.800	2.457.100
10 11	2.197.900	2.417.700	2.263.900	2.490.300	2.331.800	2.565.000
12 13	2.294.400	2.523.800	2.363.200	2.599.500	2.434.100	2.677.500
14 15	2.395.100	2.634.600	2.466.900	2.713.600	2.540.900	2.795.000
16 17	2.500.200	2.750.200	2.575.200	2.832.700	2.652.500	2.917.700
18 19	2.609.900	2.870.900	2.688.200	2.957.000	2.768.900	3.045.800
20 21	2.724.500	2.996.900	2.806.200	3.086.800	2.890.400	3.179.400
22 23	2.844.000	3.128.400	2.929.300	3.222.300	3.017.200	3.319.000
24 25	2.968.800	3.265.700	3.057.900	3.363.700	3.149.600	3.464.600
26 27	3.099.100	3.409.000	3.192.100	3.511.300	3.287.900	3.616.700
28 29	3.235.100	3.558.700	3.332.200	3.665.400	3.432.200	3.175.400
30 31	3.377.100	3.714.800	3.478.400	3.826.300	3.582.800	3.941.100
32	3.525.300	3.877.900	3.631.100	3.994.200	3.740.000	4.114.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO